

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2140/I.12.31/V/1991

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Siswa Nomor 215/Fan/K/S-V/1991 tanggal 13 Februari 1991  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kotaya Bandar Lampung No. 269/I.12.31/V/1991, tanggal 26 Januari 1991
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Karwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Taman Siswa telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Februari 1989 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.  
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No. 19  
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Taman Siswa dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/L12P/1986 tanggal 28 April 1986.  
2. \_\_\_\_\_

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Taman Siswa mulai Tahun Ajaran 1991/1992 untuk membuka Sekolah Pendidikan Taman Siswa Telukbetung  
a. Nama : Keunggulan  
b. Rumpun : 1. Keunggulan  
2. Perkantoran  
3. Akuntansi  
Program Studi : 1. Kelembagaan  
2. Kelembagaan  
3. \_\_\_\_\_  
c. Nomor Data Sekolah : 1  
d. Alamat : Jl. Supratman Telukbetung  
Belatan, Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.  
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Tembusan Yth :

1. Berjen Depdikbud di Jakarta
2. Ijen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Di Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung
6. Bupati/Walikota ysb
7. Kakandap Dikbud Kab/Kotanya ysb
8. Kakandap Dikbud Kecamatan ysb

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 21 Mei 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah DEPOKBUD  
Propinsi Lampung

M. Z. A B L I H  
NIP. 130047079